



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SERUMPUN PSEKO

MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

SERUMPUN PSEKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa badan usaha milik daerah merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam mengelola potensi sumber daya di daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang perlu dikelola secara optimal dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah Serumpun Pseko merupakan salah satu badan usaha milik daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang dibentuk dengan tujuan agar dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap bentuk hukum Perusahaan Daerah Serumpun Pseko dari bentuk perusahaan daerah menjadi perseroan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Serumpun Pseko Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Serumpun Pseko;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SERUMPUN PSEKO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SERUMPUN PSEKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang untuk selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perseroan adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
11. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
12. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan

kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
15. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 2

Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Serumpun Pseko menjadi Perseroda Serumpun Pseko dimaksudkan agar fungsi dan peran Perseroda Serumpun Pseko dalam mengelola sumber daya milik pemerintah daerah lebih efisien, efektif dan produktif.

Pasal 3

Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Serumpun Pseko menjadi Perseroda Serumpun Pseko memiliki tujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja dan daya saing perseroan;
- b. memperluas wilayah dan produk usaha perseroan;
- c. memperoleh keuntungan yang wajar guna meningkatkan penerimaan daerah; dan
- d. menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Serumpun Pseko yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Serumpun Pseko diubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroda Serumpun Pseko.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan hukum menyangkut perseroda dan ketentuan lain yang

- berkaitan dengan operasional perseroda.
- (4) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat hukum terutama yang berkenaan dengan:
- a. Hak dan kewajiban kekayaan serta usaha Perusahaan Daerah Serumpun Pseko termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada Perseroda Serumpun Pseko; dan
 - b. Direksi, dewan pengawas dan pegawai Perusahaan Daerah Serumpun Pseko beralih status menjadi Direksi, Komisaris dan pegawai Perseroda Serumpun Pseko.
- (5) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas berlaku terhadap Perseroda Serumpun Pseko.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Kantor Pusat Perseroda Serumpun Pseko berkedudukan di Sarolangun.
- (2) Perseroda Serumpun Pseko dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.
- (3) Ketentuan mengenai nama dan tempat kedudukan kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan dan/atau kantor unit usaha di daerah lain ditetapkan dalam anggaran dasar.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Perseroda Serumpun Pseko menyelenggarakan usaha di bidang:
 - a. perhutanan;
 - b. perkebunan;
 - c. pertanian;
 - d. perikanan;
 - e. peternakan;
 - f. pertambangan dan energi;
 - g. pariwisata;
 - h. angkutan dan perdagangan umum;
 - i. *expor import*; dan
 - j. jasa lainnya.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam akta

pendirian.

- (3) Dalam pengembangan usaha, Perseroda Serumpun Pseko dapat membentuk anak perusahaan.

BAB V

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penetapan modal dasar, modal ditempatkan dan/atau disetor serta perubahan modal dasar, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran nilai penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perseroda Serumpun Pseko ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda Serumpun Pseko sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perseroda Serumpun Pseko dapat terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen); dan
 - b. pihak ketiga paling banyak 49% (empat puluh Sembilan persen).
- (2) Perubahan modal dasar perseroan untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan dan anggaran dasar perseroan.

Pasal 9

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroda Serumpun Pseko adalah seluruh hak dan kekayaan yang tercatat dalam neraca keuangan hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pada saat perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Serumpun Pseko menjadi Perseroda Serumpun Pseko yang disampaikan untuk disahkan oleh DPRD sebagai modal dasar perseroan.

Pasal 10

- (1) Penambahan penyertaan modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penetapan besaran penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan yang dianggarkan dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penambahan penyertaan modal.

BAB VI

SAHAM

Pasal 11

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroda Serumpun Pseko adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nominal saham ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 12

- (1) Perseroda Serumpun Pseko menjual saham kepada pihak swasta, perseorangan dan masyarakat dengan ketentuan bagian terbesar saham harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan RUPS.

Pasal 13

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam anggaran dasar dan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ORGAN PERSERODA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pengurusan Perseroda Serumpun Pseko dilakukan oleh Organ Perseroda Serumpun Pseko.
- (2) Organ Perseroda Serumpun Pseko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dalam pengurusan Perseroda Serumpun Pseko dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping.

- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 16

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham perseroda serumpun pseko di dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan.
- (4) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa.
- (5) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup tahun buku.
- (6) RUPS luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS sebelumnya, dengan berpedoman pada Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan, anggaran dasar serta anggaran rumah tangga Perseroan.

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 17

- (1) Komisaris diangkat oleh RUPS dengan Keputusan RUPS.
- (2) Komisaris ditetapkan berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang atau paling banyak sama dengan anggota Direksi.
- (3) Dalam hal Komisaris ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang, salah satu diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris anggota.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perseroda Serumpun Pseko.

Pasal 18

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari 1 (satu) unsur independen atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat pemerintah daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 19

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 20

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Komisaris dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun atau Perseroda Serumpun Pseko.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan

baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.

- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, Komisaris wajib menandatangani kembali kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.
- (6) Dalam hal calon anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) menolak untuk menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan, pengangkatan dapat dibatalkan.
- (7) Dalam hal pengangkatan calon anggota Komisaris dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka calon anggota Komisaris selanjutnya dapat diajukan untuk diangkat.
- (8) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perseroda Serumpun Pseko;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perseroda Serumpun Pseko;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (9) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perseroda Serumpun Pseko;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan

- f. risalah rapat dan kertas kerja.

Pasal 22

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 23

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perseroda Serumpun Pseko secara berkala; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda Serumpun Pseko.
- (2) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris,

pelaksanaan tugas pengawasan Perseroda Serumpun Pseko dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, pemberhentian tersebut wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah bahwa anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perseroda Serumpun Pseko, negara, dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri, dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada RUPS;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perseroda Serumpun Pseko.

Pasal 27

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Komisaris yang dikarenakan meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Komisaris berakhir.

Pasal 28

- (1) Anggota Komisaris dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan

sebagai anggota Komisaris.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 29

- (1) Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 30

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroda Serumpun Pseko.
- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) RUPS dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroda Serumpun Pseko kecuali anggota Komisaris yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 31

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perseroda Serumpun Pseko.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Komisaris dibebankan kepada Perseroda Serumpun Pseko dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perseroda Serumpun Pseko.

Pasal 33

Pada akhir masa jabatan anggota Komisaris dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun yang besarnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroda Serumpun Pseko.

Pasal 34

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Pasal 35

Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS dengan Keputusan RUPS.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 36

- (1) Direksi pada Perseroda Serumpun Pseko diangkat dengan Keputusan RUPS.
- (2) Jumlah Anggota Direksi pada Perseroda Serumpun Pseko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5

- (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perseroda Serumpun Pseko.
 - (4) Dalam hal Direksi ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang, salah satu diantaranya ditetapkan sebagai Direktur Utama.

Pasal 37

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 38

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Direksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Perseroda Serumpun Pseko.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut sebelum diangkat sebagai anggota Direksi sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kembali kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut sebelum diangkat sebagai anggota direksi yang baru.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (5) Dalam hal calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) menolak untuk menandatangani kontrak kinerja, pengangkatan dapat dibatalkan.
- (6) Dalam hal pengangkatan calon Direksi dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka calon anggota Direksi selanjutnya dapat diajukan untuk diangkat.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja

- dan anggaran Perseroda Serumpun Pseko;
- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 41

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroda Serumpun Pseko dengan tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perseroda Serumpun Pseko;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola sarana prasarana Perseroda Serumpun Pseko;
 - d. meyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis 5 (lima) tahunan atau Rencana Bisnis (*Bussiness Plan/Corporate Plan*) yang disahkan oleh RUPS dengan usul dari Komisaris;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perseroda Serumpun Pseko yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis 5 (lima) tahunan atau Rencana Bisnis (*Bussiness Plan/Corporate Plan*) kepada RUPS melalui Komisaris;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perseroda Serumpun Pseko.
- (2) Untuk dapat melakukan pengurusan terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroda Serumpun Pseko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk:
 - a. susunan organisasi dan tata kerja Perseroda Serumpun Pseko; dan
 - b. pembentukan Cabang atau Unit Perseroda Serumpun Pseko.
- (3) Pengangkatan pegawai dalam susunan organisasi dan tata kerja Perseroda Serumpun Pseko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari RUPS.
- (4) Pembentukan Cabang/Unit Perseroda Serumpun Pseko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan anggota Komisaris.

Pasal 42

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai

- kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri, dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada RUPS;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perseroda Serumpun Pseko.

Pasal 45

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang dikarenakan meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroda Serumpun Pseko.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) RUPS dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 48

- (1) Penghasilan Direksi pada Perseroda Serumpun Pseko ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penghasilan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan operasional Perseroda Serumpun Pseko, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dari pendapatan Perseroda Serumpun Pseko.
- (3) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada RUPS sebagai bagian dari laporan keuangan.

Pasal 50

Pada akhir masa jabatan Direksi dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun yang besarnya ditetapkan oleh RUPS berdasarkan usul Komisaris dan kemampuan keuangan Perseroda Serumpun Pseko.

Pasal 51

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang

dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda Serumpun Pseko dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda Serumpun Pseko untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan Perseroda Serumpun Pseko dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda Serumpun Pseko untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda Serumpun Pseko sampai dengan pengangkatan Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroda Serumpun Pseko apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroda Serumpun Pseko dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroda Serumpun Pseko.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroda Serumpun Pseko yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroda Serumpun Pseko;
 - b. Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroda Serumpun Pseko; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroda Serumpun Pseko.

Pasal 54

Direksi Perseroda Serumpun Pseko diberhentikan oleh RUPS dengan Keputusan RUPS.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu

Pegawai Perseroda Serumpun Pseko

Pasal 55

- (1) Pegawai Perseroda Serumpun Pseko merupakan pekerja Perseroda Serumpun Pseko yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, kewajiban, dan pensiun pegawai Perseroda Serumpun Pseko ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, kewajiban, dan pensiun pegawai Perseroda Serumpun Pseko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi dengan persetujuan Komisaris.

Pasal 56

- (1) untuk dapat diangkat menjadi pegawai Perseroda Serumpun Pseko harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - e. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - f. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - g. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba; dan
 - h. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;

- e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 57

- (1) Pegawai Perseroda Serumpun Pseko memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perseroda Serumpun Pseko sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perseroda Serumpun Pseko.
- (3) Penghasilan pegawai Perseroda Serumpun Pseko paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perseroda Serumpun Pseko diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 58

Perseroda Serumpun Pseko wajib mengikutsertakan pegawai Perseroda Serumpun Pseko pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perseroda Serumpun Pseko dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang program peningkatan kapasitas sumber daya manusia diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 60

- (1) Pegawai Perseroda Serumpun Pseko dilarang:
 - a. menjadi pengurus partai politik;
 - b. menyalahgunakan wewenang;
 - c. melakukan kegiatan langsung atau tidak langsung, secara mandiri

- ataupun bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang merugikan Perseroda Serumpun Pseko;
- d. menyalahgunakan sarana prasarana, uang atau surat berharga milik Perseroda Serumpun Pseko;
 - e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang berharga milik Perseroda Serumpun Pseko secara tidak sah;
 - f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan.
 - g. melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Perseroda Serumpun Pseko;
 - h. menghalangi berjalannya kegiatan Perseroda Serumpun Pseko;
 - i. bertindak sebagai perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Perseroda Serumpun Pseko;
 - j. memiliki saham/modal dalam Perseroda Serumpun Pseko;
 - k. membuka atau membocorkan rahasia atau informasi Perseroda Serumpun Pseko yang sifatnya rahasia kepada pihak lain, termasuk kepada sesama Pegawai; dan/atau
 - l. mempergunakan rahasia Perseroda Serumpun Pseko untuk kepentingan pribadi.
- (2) Pegawai yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; atau
 - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 61

Pegawai yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan telah dijatuhi hukuman disiplin berat atau melakukan tindak pidana, dapat diberhentikan secara:

- a. sementara;
- b. dengan hormat; atau
- c. dengan tidak hormat.

Pasal 62

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan Keputusan Direksi tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat atau Surat Penahanan yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (3) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (4) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan yang bersangkutan dengan tidak hormat.

Pasal 63

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang berkompeten;
 - e. telah mencapai usia pensiun; atau
 - f. restrukturisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroda Serumpun Pseko.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 64

- (1) Pegawai Perseroda Serumpun Pseko diberhentikan dengan tidak hormat karena:
 - a. melanggar Sumpah Pegawai/Sumpah Jabatan;

- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. merugikan keuangan Perseroda Serumpun Pseko; atau
 - d. hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan pesangon atau tunjangan dalam bentuk apapun.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB IX

CUTI

Pasal 66

- (1) Direksi dan Pegawai Perseroda Serumpun Pseko berhak atas cuti yang meliputi:
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perseroda Serumpun Pseko.
- (2) Direksi dan Pegawai Perseroda Serumpun Pseko yang sedang menjalankan cuti tetap diberikan penghasilan penuh kecuali yang sedang menjalankan cuti diluar tanggungan Perseroda Serumpun Pseko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.

Pasal 67

- (1) Direksi diberikan cuti oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Perseroda Serumpun Pseko diberikan cuti oleh Direksi atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti bagi Direksi dan Pegawai Perseroda Serumpun Pseko diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB X
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 68

- (1) Perseroda Serumpun Pseko membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern Perseroda.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 69

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perseroda Serumpun Pseko, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perseroda Serumpun Pseko serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 70

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 71

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perseroda Serumpun Pseko sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 73

- (1) Komisaris dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Dalam hal keuangan Perseroda Serumpun Pseko tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, komite audit dan komite lainnya dapat tidak dibentuk.
- (3) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 74

- (1) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 75

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 77

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perseroda Serumpun Pseko saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 78

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perseroda Serumpun Pseko diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Operasional
Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur
Pasal 80

- (1) Operasional Perseroda Serumpun Pseko dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Pasal 81

- (1) Pengurusan Perseroda Serumpun Pseko dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;

- d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perseroda Serumpun Pseko;
 - b. mengoptimalkan nilai Perseroda Serumpun Pseko agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perseroda Serumpun Pseko secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroda Serumpun Pseko;
 - d. mendorong agar organ Perseroda Serumpun Pseko dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perseroda Serumpun Pseko terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroda Serumpun Pseko;
 - e. meningkatkan kontribusi Perseroda Serumpun Pseko dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 82

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perseroda Serumpun Pseko dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perseroda Serumpun Pseko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 83

- (1) Perseroda Serumpun Pseko dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perseroda Serumpun Pseko dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perseroda Serumpun Pseko, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. laporan keuangan Perseroda Serumpun Pseko 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perseroda Serumpun Pseko yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perseroda Serumpun Pseko memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perseroda Serumpun Pseko untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Prosedur pelaksanaan kerja sama Perseroda Serumpun Pseko dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 84

- (1) Perseroda Serumpun Pseko dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perseroda Serumpun Pseko yang berasal dari hasil usaha Perseroda Serumpun Pseko, dapat dijadikan jaminan

untuk mendapatkan pinjaman.

- (3) Dalam hal Perseroda Serumpun Pseko melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Prosedur pelaksanaan pinjaman Perseroda Serumpun Pseko dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 85

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perseroda Serumpun Pseko ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Pelaksanaan tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Komisaris dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

- (1) Laporan Direksi Perseroda Serumpun Pseko terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Pelaksanaan tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Komisaris dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

- (1) Laporan tahunan bagi Perseroda Serumpun Pseko paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroda Serumpun Pseko;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroda Serumpun Pseko;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XII

PENGUNAAN LABA

Pasal 88

- (1) Penggunaan laba Perseroda Serumpun Pseko diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perseroda Serumpun Pseko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perseroda Serumpun Pseko;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan anggota Komisaris;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RUPS memprioritaskan penggunaan laba Perseroda Serumpun Pseko untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perseroda Serumpun Pseko setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perseroda Serumpun Pseko ditetapkan setiap tahun oleh RUPS.

Pasal 89

- (1) Perseroda Serumpun Pseko wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perseroda Serumpun Pseko.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perseroda Serumpun Pseko mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perseroda Serumpun Pseko hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perseroda Serumpun Pseko.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perseroda Serumpun Pseko.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 90

Dividen Perseroda Serumpun Pseko yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Pasal 91

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 92

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perseroda Serumpun Pseko dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Perseroda Serumpun Pseko melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XIII

PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERSERODA

Pasal 94

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perseroda Serumpun Pseko untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perseroda Serumpun Pseko.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perseroda Serumpun Pseko sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perseroda Serumpun Pseko yang melaksanakan penugasan harus secara

- tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
 - (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Bupati.
 - (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 95

- (1) Evaluasi Perseroda Serumpun Pseko dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perseroda Serumpun Pseko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perseroda Serumpun Pseko;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 96

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perseroda Serumpun Pseko.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh Perseroda Serumpun Pseko dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perseroda Serumpun Pseko menjadi dasar evaluasi.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Bagian Kedua
Restrukturisasi
Pasal 97

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perseroda Serumpun Pseko agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perseroda Serumpun Pseko;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perseroda Serumpun Pseko yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perseroda Serumpun Pseko.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 98

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perseroda Serumpun Pseko untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Hukum
Pasal 99

- (1) Perseroda Serumpun Pseko dapat melakukan perubahan bentuk badan hukum.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perseroda Serumpun Pseko dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk badan hukum Perseroda Serumpun Pseko sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah; dan
 - b. perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah;
- (4) Perubahan bentuk badan hukum Perseroda Serumpun Pseko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Perubahan bentuk badan hukum Perseroda Serumpun Pseko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 100

- (1) Penggabungan dan peleburan Perseroda Serumpun Pseko dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) Perseroda Serumpun Pseko dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 101

- (1) Pembubaran Perseroda Serumpun Pseko ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perseroda Serumpun Pseko yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perseroda Serumpun Pseko dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 102

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perseroda Serumpun Pseko dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perseroda Serumpun Pseko sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KEPAILITAN

Pasal 103

- (1) Perseroda Serumpun Pseko dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perseroda Serumpun Pseko hanya dapat mengajukan permohonan

kepada pengadilan agar Perseroda Serumpun Pseko dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perseroda Serumpun Pseko tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perseroda Serumpun Pseko dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 104

- (1) Dalam hal aset Perseroda Serumpun Pseko yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 105

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perseroda Serumpun Pseko.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 106

Pembinaan yang dilaksanakan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a terhadap pengurusan Perseroda Serumpun Pseko terkait kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 107

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Pasal 108

- (1) Pengawasan terhadap Perseroda Serumpun Pseko dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Serumpun Pseko (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 6 November 2025

BUPATI SAROLANGUN,

TTD

HURMIN

Diundangkan di Sarolangun

pada tanggal 6 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

TTD

DEDY HENDRY



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI: (7-70/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SERUMPUN PSEKO
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
SERUMPUN PSEKO

I. UMUM

Pada Tahun 2001, di Kabupaten Sarolangun telah didirikan Perusahaan Daerah yang diberi nama Perusahaan Daerah (PD) Serumpun Pseko yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2001. Tujuan didirikannya perusahaan daerah ini tidak lain adalah sebagai upaya untuk mendorong perekonomian di daerah dengan menggali potensi kekayaan daerah dalam rangka menambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, pada kenyataannya, dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun berdiri, Perusahaan Daerah ini masih belum berjalan optimal seperti yang diharapkan dan bahkan tidak memiliki aktifitas sejak didirikan. hingga saat ini kepengurusannya juga tak kunjung dibentuk. hal ini dikarenakan oleh regulasi pusatnya yang masih dianggap lemah mengenai pengelolaan BUMD yang tidak memihak pada penguatan pendapatan asli daerah, sehingga perusahaan daerah ini pun tidak memiliki kepengurusan dan tidak memiliki aktifitas semenjak didirikan. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Serumpun Pseko ini pada saat itu masih berpedoman pada UU Perusahaan Daerah sebagai dasar hukumnya.

Permasalahan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah (BUMD) ini ternyata tidak hanya terjadi di Kabupaten Sarolangun saja. Permasalahan yang sama juga terjadi pada beberapa daerah khususnya pada kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. Badan Usaha Milik Daerah dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Dan terus terang sepertinya BUMD memang hanya seperti itu, tidak pernah memberi laba dan manfaat kepada masyarakat luas, hanya beberapa masyarakat elite daerah, yang menyebabkan keadilan dan pemerataan

kesejahteraan hanyalah dongeng pengantar tidur, apalagi ketika memang tidak mengantuk dan menjadikannya dongeng yang memuakkan. Padahal untuk mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.

Hal inilah yang mendorong pemerintah Pusat untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut dengan PP BUMD). Selain daripada itu, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut dengan UU Pemerintah Daerah) juga telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD, dikarenakan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, penyusunan Peraturan Pemerintah ini juga disusun untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD.

Seiring dengan adanya peluang secara normatif berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka dimungkinkan adanya pergeseran bentuk hukum BUMD yang semula berbentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Dalam kerangka itulah, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Serumpun Pseko menjadi Perseroda Serumpun Pseko melalui pembentukan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “saham atas nama” adalah saham yang secara jelas mencantumkan nama pemilik atau pemegangnya Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Direksi yang terdiri hanya 1 orang bekedudukan sebagai Direktur.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dan pihak manapun yang tidak

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan Peraturan Perundang-Undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.